

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS
PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN YANG DIKOMERSILKAN TANPA
IZIN DI KONSER MUSIK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRSTS SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MELAN SRI RAHASTRI

20103040093

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING:
FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Hak cipta adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk melindungi hasil kecerdasan, pemikiran dan penalaran seseorang, yang kemudian dikemas dalam bentuk karya, seperti film, musik, atau buku. Akan tetapi, kerap menimbulkan suatu sengketa antara pelaku industri musik antara pencipta lagu dengan penyanyi ataupun penyanyi dengan perusahaan rekaman serta oknum-oknum lain yang berkaitan dengan industri lagu. Ada sebanyak 3 kasus sengketa antara pencipta lagu dengan penyanyi terdapat pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser dan dari EO penyelenggara acara tak membayar royalti. Perlindungan hukum bagi pencipta tentu sangat dibutuhkan, supaya pencipta mendapat kepastian hukum atas hak-haknya yang tidak dipenuhi para pengguna lagu dalam hal ini EO penyelenggara konser ataupun penyanyi untuk meminta izin dan membayar royalti sesuai dengan lagu yang akan dibawakan pada acara. Oleh karena itu timbul rumusan permasalahan: Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser musik? Bagaimana penyelesaian sengketa pencipta lagu dengan penyanyi atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser musik?

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*legal research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan memperoleh data melalui sosial media.

Hasil penelitian menjelaskan: Terdapat perjanjian kontrak bersama antara Badai dengan Kerispatih. Kerispatih menyatakan terus melaksanakan kewajiban membayarkan secara pribadi dan langsung kepada pihak LMK. Melalui SMS ke Ahmad Dhani, Once mekel menyatakan keluar dari Dewa 2010. Once menyatakan bahwa setiap pertunjukkan konser membuat kontrak dengan EO, tentang tanggung jawab pembayaran royalti adalah EO. Sebagai kebijaksanaan dari Stinky setiap pertunjukan konsernya di beri Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hal ini berdasarkan kesepakatan dengan Ndhank. Dalam penyelesaian sengketa yang telah terjadi antara pencipta lagu dengan penyanyi antara lain: Kerispatih yang menyematkan postingan Instagram mengenai Klarifikasi Terbuka-nya. Sengketa Ahmad Dhani dengan Once Mekel diselesaikan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi. Ndhak Surahman memposting di Youtube video klarifikasi dan permintaan maaf atas Somasi Ndhank Surahman kepada Stinky dan Andre Taulany. Secara keseluruhan diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta Lagu, Pencipta, Penyanyi

ABSTRACT

Copyright is the right owned by the creator to protect the results of intelligence, thought and reasoning of a person, which is then packaged in the form of works, such as movies, music, or books. However, it often leads to a dispute between the music industry players between the songwriter with the singer or singer with the record company and other elements related to the song industry. There are as many as 3 cases of disputes between songwriters with singers there is copyright infringement occurs when the singer without the permission of the songwriter sings the song at the concert and from the EO organizing the event does not pay royalties. Legal protection for the creator is certainly needed, so that the creator gets legal certainty of his rights that are not fulfilled by the users of the song in this case the concert organizer EO or singer to ask permission and pay royalties in accordance with the song to be performed at the event. Therefore, the formulation of the problem arises: How is the legal protection of songwriters over the use of commercialized songs without permission at music concerts? How is the resolution of the songwriter's dispute with the singer over the unauthorized use of a commercialized song at a music concert?

The type of research used is a type of library research (Legal Research) with a juridical-normative approach. Meanwhile, the data analysis method used is deductive analysis. The method of data collection, the compiler uses library research methods with data collection tools using related documents.

The research results explain: There is a joint contract agreement between Badai and Kerispatih. Kerispatih stated that it continues to carry out its obligation to pay personally and directly to the LMK. Through SMS to Ahmad Dhani, Once mekel stated that he left Dewa 2010. Once stated that every concert performance makes a contract with the EO, about the responsibility of royalty payments is the EO. As a policy from Stinky, every concert performance is given Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah) this is based on an agreement with Ndhank. In resolving disputes that have occurred between songwriters and singers, among others: Kerispatih who pinned an Instagram post about his Open Clarification. Ahmad Dhani's dispute with Once Mekel was resolved using alternative dispute resolution with mediation. Ndhak Surahman posted on Youtube a clarification video and apology for Ndhank Surahman's Somasi to Stinky and Andre Taulany. Overall, it was resolved using alternative dispute resolution by way of mediation.

Keywords: Protection of Song Copyright, Creator, Singer

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melan Sri Rahastri
NIM : 20103040093
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN YANG DIKOMERSILKAN TANPA IZIN DI KONSER MUSIK**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

Melan Sri Rahastri
NIM: 20103040093

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Melan Sri Rahastri

NIM : 20103040093

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU
ATAS PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN YANG
DIKOMERSILKAN TANPA IZIN DI KONSER MUSIK


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2024

Pembimbing,



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP: 19790719 200801 1 012

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-64/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN
LAGU CIPTAAN YANG DIKOMERSILKAN TANPA IZIN DI KONSER MUSIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MELAN SRI RAHASTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040093
Telah diujikan pada : Senin, 06 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6790697427523

Pengaji I



Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67816250400bd

Pengaji II



Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67904c6a4a6ba

Yogyakarta, 06 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED




Valid ID: 6792f629688aa



MOTTO

“Sesungguhnya balas dendam terbaik adalah dengan tidak berubah menjadi
seperti sang pelaku.” ~ *Marcus Aurelius*



“Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia
memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan
gembira memaksimalkan apa yang dia terima.” ~ *Seneca*

“Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan
agar terjadi seperti apa adanya, dan langkah (hidupmu) akan baik adanya” ~



Epictetus (Discourses)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan Allah SWT sehingga dapat mengeyam bangku perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga.

Saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri karena telah menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Saya persembahkan pula untuk kedua orang tua saya, Mama dan Papa sebagai rasa terima kasih karena telah memenuhi kebutuhan saya selama ini dan selalu mendukung anak-anaknya dalam segala hal.

Dan untuk semua keluarga dan sahabat yang senantiasa berkontribusi dan mendukung pada keberlangsungan pendidikan saya selama ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, akrunia, dan kenikmataNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Penggunaan Lagu Ciptaan Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Di Konser Musik”. Shalawat serta salam selalu penyusun curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh harap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan bagi para pembaca. Pada dasarnya Penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu apabila terdapat kritik saran terkait dengan skripsi ini, Penyusun akan dengan senang hati menerima demi perbaikan kualitas penyusunan Penyusun ke depannya.

Setelah melalui beberapa rintangan baik dari dalam maupun luar diri Penyusun, akhirnya selesai sudah penggerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, Penyusun berterima kasih kepada banyaknya pihak yang telah mendukung dan membantu Penyusun untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk ini dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh kepada Penyusun, baik dalam kehidupan akademik Penyusun di Kampus maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staff Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas membagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Prodi Ilmu Hukum, yang telah ikhlas membantu Penyusun mengurus persyaratan administrasi sehingga Penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kepada kedua Orang Tua (Mama dan Papa), Kakak serta kedua Adik Kembar Penyusun yang telah mendukung dan senantiasa mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Keluarga Besar terkhusus untuk Bude, Pakde, Om serta Tante keluarga Penyusun yang membantu dan memberi dukungan Penyusun dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Sahabat Penyusun Risma dan Tata yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi, serta bantuan dalam bentuk apapun.
10. Teman-teman KKN 111 Sindon Pashela, Alfi, Cahni, Yunika, Sabilia, Rezal, Taufik, Pajrin, Andes, dan Wahyopi, terima kasih telah menerima penyusun dan menganggap selayaknya keluarga baik selama proses KKN berlangsung maupun sesudahnya.
11. Teman-teman Angkatan 2020 Ilmu Hukum dan terutama Dhyta, terima kasih telah membersamai dalam menempuh pendidikan di perkuliahan.
12. Terima kasih kepada Dimitriev ‘ABE’ Abraham Haryanto (@abe.daily) & Mami Papi Abe serta keluarga Ueno Family Japan (Umma Mega, Pak Bambang, Natsuki, dan Ritsuki), telah menghibur penyusun dengan tingkah lucu di kala suntuk mengerjakan skripsi melalui konten-konten di sosial.
13. Terima kasih kepada diri sendiri penyusun sudah bertahan hingga saat ini dengan segala rintangan yang terjadi.

Yogyakarta, 30 Desember 2024

Penyusun



Melan Sri Rahastri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMPAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, SERTA PENYELESAIAN SENGKETA	Error! Bookmark not defined.
A. Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Hak Kekayaan Intelektual	Error! Bookmark not defined.
C. Hak Cipta	Error! Bookmark not defined.
D. Teori Penyelesian Sengketa	Error! Bookmark not defined.
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN), LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK), DAN ROYALTI	Error! Bookmark not defined.
A. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)Error! Bookmark not defined.	

B.	Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	Error! Bookmark not defined.
C.	Royalti	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN YANG DIKOMERSIALKAN TANPA IZIN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PENCIPTA LAGU DENGAN PENYANYI ATAS PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN YANG DIKOMERSIALKAN TANPA IZIN DI KONSER MUSIK		
.....	Error! Bookmark not defined.
A.	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Penggunaan Lagu Ciptaan Yang Dikomersialkan Tanpa Izin	Error! Bookmark not defined.
B.	Penyelesaian Sengketa Pencipta Lagu Dengan Penyanyi Atas Penggunaan lagu Ciptaan Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Di Konser Musik	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
CURRICULUM VITAE	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu manusia memiliki kebutuhan yang beragam terutama mengenai aspek teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi di Indonesia menyebabkan kebutuhan gaya hidup masyarakat semakin meningkat, salah satunya adalah peningkatan minat masyarakat terhadap musik. Hak cipta adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk melindungi hasil kecerdasan, pemikiran dan penalaran seseorang, yang kemudian dikemas dalam bentuk karya, seperti film, musik, atau buku.¹ Karya-karya yang terlahir atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.

Lagu merupakan sarana hiburan yang banyak dinikmati oleh masyarakat salah satunya sebagai menghilangkan stress bagi penikmatnya. Hal ini berdampak bagi para pencipta lagu karena memiliki potensi bisnis. Akan tetapi, kerap menimbulkan suatu sengketa antara pelaku industri musik antara pencipta lagu dengan penyanyi ataupun penyanyi dengan perusahaan rekaman serta oknum-oknum lain yang berkaitan dengan industri lagu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) pada Pasal 4 Hak cipta memiliki dua jenis hak didalamnya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri si pencipta untuk mencantumkan namanya sehubungan dengan

¹ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 33.

pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aslinya atau samaranya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan untuk dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan untuk mempertahankan haknya jika terjadi hal-hal yang merugikan kehormatannya. Sementara hak ekonomi pada Pasal 8 adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.²

Berkaitan dengan hak ekonomi terdapat teori sebagai dasar pemikiran yakni *the theory of natural law (the natural right)*. Menurut Arthur R. Miller dan Michael H. Davis teori ini terkait kekayaan intelektual yang dimiliki pencipta sehingga menjadi adil apabila pencipta diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang merekat pada ciptaannya.³ Adanya royalti dapat melindungi hak ekonomi pencipta terkait akan mendapat bayaran atas karya lagu dari mereka yang menggunakan karya tersebut untuk hal yang bersifat komersial. Penggunaan yang bersifat komersial dan memperoleh keuntungan akan dikenakan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menanggapi banyaknya keluhan serta menindaklanjuti pentingnya pemberian perlindungan kepada pencipta terkait atas lagu dan/atau musik.

Nyatanya beberapa pencipta lagu dan/atau musik sering kali mengeluhkan tidak mendapatkan royalti namun karyanya digunakan demi mendapatkan

² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³ Prasetyo Hadi Purwandoko dan M. Najib Imanullah, “Application Of Natural Law Theory (Natural Right) To Protect The Intellectual Property Rights,” *Yustisia* 6, no. 1 (2017): 143.

keuntungan pribadi dengan cara menggandakan lagu, merubah lirik lagu, *mengcover* lagu seenaknya, dan mengkomersilkan lagu tanpa izin pencipta lagu serta banyak orang yang belum mengetahui adanya peraturan mengenai hak cipta lagu.⁴ Pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan di konser musik merupakan salah satu topik permasalahan dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser dengan melanggar hak moral dan hak ekonomi. Mengenai fenomena tersebut, penulis menemukan beberapa sengketa antara pencipta lagu dengan penyanyi:

1. Musisi Doadibadai Hollo atau lebih dikenal sebagai Badai, memposting video diinstagramnya bahwa per tanggal 28 Oktober 2022, menyatakan secara terbuka melarang Kerispatih dan Sammy Simorangkir menyanyikan lagu ciptaan dia tanpa izinnya. Badai menyampaikan hal ini setelah *event organizer* (EO) yang akan menggelar acara *Soundfest* pada 5-6 November 2022 menampilkan Kerispatih *featuring* Sammy Simorangkir merasa tidak perlu meminta izin langsung darinya atas penggunaan lagu ciptannya sebab, pihak EO merasa sudah menghubungi WAMI (Wahana Musik Indonesia). Meskipun Badai anggota WAMI sejak tahun 2009, ia merasa diizinkan atau tidaknya karya miliknya dibawakan pihak lain merupakan hak penuh mutlak dari pencipta lagu bukan WAMI. Badai memiliki perjanjian kontrak

⁴ Muh. Habibi Akbar and Mukti Fajar ND, “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik,” *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 81–94.

bersama dengan Kerispatih terkait pemakaian 20 lagu karya ciptanya dengan sistem *persentase* dari setiap penampilan *off air*. Perjanjian itu hanya berlaku untuk Kerispatih, bukan dalam format reuni atau kolaborasi.⁵

2. Ahmad Dhani merupakan pencipta lagu dari grup musik Dewa 19 yang tidak mendapatkan royalti dari terselenggaranya konser lain selain konser Dewa 19 yang dinyanyikan oleh Once Mekel dengan membawakan lagu Dewa19. Perseteruan ini terjadi pada bulan Maret tahun 2023, Ahmad Dhani secara terbuka melarang mantan vokalisnya Once Mekel menyanyikan lagu dari bandnya. Larangan ini disebabkan Dewa19 sedang melakukan tur sehingga ditakutkan mengurangi antusias penggemar untuk menyaksikan penampilan Dewa19. Selain itu, Ahmad Dhani mengungkapkan selama ini dirinya sebagai pencipta lagu-lagu Dewa19 tidak pernah dimintai izin dan menerima royalti dari *event organizer* (EO) penyelenggara konser atau oleh penyanyi yang menyanyikan lagu Dewa19.⁶

Ahmad Dhani menjelaskan bahwa larangan menyanyikan lagu Dewa19 atas dasar ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC menjelaskan bahwa:

⁵ Rintan Puspita Sari, “Badai Tegas Melarang Kerispatih Dan Sammy Simorangkir Nyanyikan Lagunya Di Panggung Tanpa Izin,” Kompas.com, 2022, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/30/091844166/badai-tegas-melarang-kerispatih-dan-sammy-simorangkir-nyanyikan-lagunya-di?page=all>, di akses 12 Agustus 2024.

⁶ Astrid Prihatini WD, “Begini Awal Mula Konflik Ahmad Dhani Dan Once Mekel,” SOLOPOSHITS, 2023, <https://entertainment.solopos.com/begini-awal-mula-konflik-ahmad-dhani-dan-once-mekel-1587048>, akses 5 agustus 2023.

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Sedangkan Once Mekel berpegang pada Pasal 23 ayat (5) UUHC menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”⁷

3. Pada tanggal 30 Desember 2023 dalam postingan video di channel Youtubenya, Ndhank Surahman Hartono Eks Stinky mlarang keras Stinky dan Andre Taulany membawakan lagu-lagu karyanya seperti “Mungkinkah” dan “JanganTutup Dirimu” sampai waktu yang tidak bisa ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa hak ekslusif melekat dimiliki Pencipta.⁸

Alasan Ndhank karena ada dorongan dari teman-teman musisinya serta pihak penggemar. Ia mengaku sudah menghubungi pihak Andre Taulany namun tak ada respon. Ndhank sudah berkomunikasi dengan

⁷ Vincentius Mario dan Andi Muttya Keteng penggerang, “Saat Ahmad Dhani Dan Once Bertemu, Berdebat Hingga Jabat Tangan...,” Kompas.com, 2023, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/19/083114166/saat-ahmad-dhani-dan-once-bertemu-berdebat-hingga-jabat-tangan?page=all>, akses 12 Agustus 2024.

⁸ Ndhank S Hartono Official, “Andre Taulany & Stinky Dilarang Bawakan Lagu Mungkinkah & Jangan Tutup Dirimu.,” 30 Desember 2023, https://youtu.be/n_WM8TPn71Y?si=vYQc6JtSN-NeY4x3, akses 12 Agustus 2024.

para personel Stinky mengenai performing rights dan royalti. Namun ia merasa nilai royalti yang dibayarkan kepadanya itu sangat kecil atau tak sesuai.⁹

Dari beberapa kasus antara Pencipta lagu dan Penyanyi tersebut, terdapat pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser dan dari EO penyelenggara acara tak membayar royalti. Perlindungan hukum bagi pencipta tentu sangat dibutuhkan, supaya pencipta mendapat kepastian hukum atas hak-haknya yang tidak dipenuhi para pengguna lagu dalam hal ini EO penyelenggara konser ataupun penyanyi untuk meminta izin dan membayar royalti sesuai dengan lagu yang akan dibawakan pada acara.

Dari beberapa permasalahan diatas, dapat dilihat jika suatu karya lagu milik orang lain masih ada yang menggunakan tanpa melalui perizinan dan tanpa memberikan royalti kepada Pencipta lagu. Berdasarkan masalah yang terjadi, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN YANG DIKOMERSILKAN TANPA IZIN DI KONSER**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

⁹ Medcom, “Alasan Ndhank Larang Stinky Dan Andre Taulany Nyanyikan Lagu ‘Mungkinkah,’” medcom.id, 2024, <https://www.medcom.id/hiburan/musik/ObzPM2IK-alasan-ndhank-larang-stinky-dan-andre-taulany-nyanyikan-lagu-mungkinkah>, akses 12 Agustus 2024.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser musik?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pencipta lagu dengan penyanyi atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser musik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser musik.
- b) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pencipta lagu dengan penyanyi atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser musik.

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis adalah suatu sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.¹⁰ Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari referensi bacaan akademik yang digunakan dalam mempelajari dan memahami permasalahan seputar perlindungan hukum terhadap pencipta lagu, khususnya terkait dengan penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser musik.

¹⁰ Ida hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 16.

Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan di hak cipta terutama lagu.

b. Secara Praktis

Memberikan penjelasan dan sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pencipta lagu yang dikomersialkan tanpa izin di konser musik, serta penyelesaian sengketa pencipta lagu dengan penyanyi atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser musik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya terdapat beberapa skripsi dan jurnal sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Lesson Sihotang, Roida Nababan, dan Besty Habeahan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lagu ‘Lagi Syantik’” (Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus - HKI/Cipta/2019/PN Niaga JKT.PST)”.¹¹ Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang dengan melakukan perubahan lirik lagu tanpa adanya izin pencipta dan atau pemegang hak cipta pada lagu “Lagi Syantik” yang dinyanyikan ulang oleh Gen Halilintar pada akhir tahun 2018.

Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk melindungi pencipta atas pelanggaran hak

¹¹ Besty Habeahan, Lesson Sihotang, Roida Nababan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu ‘Lagi Syantik’ (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST),” *Visi Sosial Humaniora (VSH)* 03, no. 01 (2022): 18–36.

cipta lagu. Perbedaan penelitian ini mengenai hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang dengan melakukan perubahan lirik tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Daria Hasnadiba berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Di Aplikasi Tiktok”.¹² Skripsi ini membahas mengenai perubahan lirik tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta di aplikasi Tiktok. Sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Habi Kusno berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet”.¹³ Skripsi ini membahas mengenai pencipta yang dirugikan dengan tindakan orang banyak yang mengunduh lagu diunduh melalui *website-website* secara gratis tanpa membayar royalti. Sedangkan penulis fokus pada penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan oleh penyanyi tanpa izin dari pencipta lagu.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ichsan Fadzuri Sukamto berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio Di Kabupaten Klaten)”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang

¹² Daria Hasnadiba, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Di Aplikasi Tiktok,” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Lampung (2023).

¹³ Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet,” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017): 489–502.

¹⁴ Ichsan Fadzuri Sukamto, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio Di Kabupaten Klaten)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (2017).

pemungutan royalti dan perlindungan hak cipta atas perusahaan radio yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial. Perbedaan dengan skripsi penulis pada pencipta yang merlarang penyanyi menggunakan lagu ciptaan yang dikomersilkan tanpa izin di konser.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan-peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan realisasi dari fungsi hukum dalam memberi perlindungan.¹⁵ Satjipto Raharjo berpendapat perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut.¹⁶ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pada konsep hukum Indonesia sendiri, perlindungan hukum dimaknai dengan penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas

¹⁵ Tim hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” Hukum Online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe>, diakses 14 Agustus 2024.

¹⁶ Sajipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121.

Negara Hukum Pancasila.¹⁷ Selanjutnya kepustakaan secara teoritis, menganalisis bahwa sarana perlindungan hukum bagi rakyat, bertumpu pada tindakan hukum pemerintah. Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yakni perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

2. Hak kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum atas hasil olah pikir manusia meliputi: invensi, ciptaan atau ekspresi ide, desain, tanda dan nama, serta informasi rahasia yang berguna untuk manusia dan dimanfaatkan untuk memperoleh kesejahteraan.¹⁸ Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari oleh *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian pencipta dan *commercial right* atau faktor ekonomi, hal ini yang mendorong negara-negara untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap kekayaan intelektual.

3. Hak Cipta

¹⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 166.

¹⁸ Rohaini, dkk, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 3.

Hak cipta adalah ciptaan atau ekspresi ide yang orisinal dari bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang dilindungi secara otomatis. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (Economic Rights) dan hak moral (Moral Rights).¹⁹ Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemah ciptaan, pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformaian ciptaan, pengadaptasian, pengaransemanen, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, perutnjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang akan selamanya melekat dalam diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan atau dialihkan tanpa alasan apapun sesuai dengan ciptaannya, sebagaimana karya dilahirkan dari ide dan kreativitas pencipta dan refleksi dari kepribadian penciptanya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Penerima

¹⁹ Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law,” *Jurnal Hukum* 10, no. 23 (2013): 154.

dapat melepaskan atau menolak haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan tertulis.²⁰

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori persengketaan disebut juga teori konflik. Pengertian konflik menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin adalah mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara serentak.²¹ Terdapat 5 (lima) teori tentang penyelesaian sengketa menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z, yaitu:

1. Bertanding (*contending*), yaitu meimplementasikan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainnya.
2. Mengalah (*yielding*), yaitu mengurangi ambisi sendiri dan mampu menerima kekurangan dari hasil ciptaan.
3. Pemecahan masalah (*problem solving*), yaitu menemukan alternatif yang memusatkan dari kedua belah pihak.
4. Menarik diri (*with drawing*) yaitu memilih meninggalkan keadaan sengketa baik secara fisik maupun secara psikologis.
5. Diam (*in action*), yaitu tidak melakukan apa-apa.²²

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan

²⁰ Rohaini, dkk, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual...*, hlm 53-54.

²¹ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 82.

²² Dean G Pruitt dan Z Rubin, *Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 4-6.

di muka pengadilan. Dalam proses litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa tidak membawa hasil.²³ Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui proses non litigasi (diluar pengadilan atau disebut juga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*)).

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni, lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*legal research*). Dengan cara meneliti bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.²⁴

2. Sifat Penelitian

²³ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1-2.

²⁴ Ibrohim Johni, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 336.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang fokus terhadap menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian ini menggambarkan mengenai hal yang diteliti tentang perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser.

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat diperoleh sebuah gambaran atau deskripsi tentang keadaan hukum yang berlaku di hukum positif ini.²⁵ adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

4. Sumber Data

Jenis sumber data dapat diperoleh dari sumber data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:²⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen negara serta risalah resmi. Bahan hukum primer tersebut antara lain:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Semarang: Mandar maju, 2004), hlm. 23.

- a) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu Dan/atau Musik.
- d) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan atas sumber dari bahan hukum primer yang mana bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk mendukung data sekunder memperoleh informasi pendukung lainnya diperoleh melalui sosial media berupa video wawancara *youtube* dan postingan *Instagram*.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas sumber bahan hukum primer dan sekunder yang mana bahan hukum tersier terdiri dari kamus bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dll.²⁷

5. Pengumpulan Data

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13-14.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan teknik pengumpulan data dengan mencari, menemukan, menelaah dan menghimpun data yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. serta memperoleh data melalui sosial media seperti video wawancara *youtube* dan postingan *Instagram* sebagai data pendukung.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis-deduktif dimana peneliti memberikan proses penjelasan konkret mengenai permasalahan hukum yang dapat ditarik dalam hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian dipaparkan dengan metode kualitatif yang berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan sistematis untuk memperoleh jawaban yang jelas dan benar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab II, memberikan gambaran umum mengenai tinjauan umum perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, hak cipta, serta teori penyelesaian sengketa.

Bab III, berisi mengenai penjelasan gambaran tentang lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN), lembaga manajemen kolektif (LMK), dan penjelasan mengenai royalti.

Bab IV, pada bab ini akan memaparkan ini dari penelitian, yaitu analisis perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser, serta penyelesaian sengketa pencipta lagu dengan penyanyi atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser.

Bab V, berisi tentang bagian terakhir dari penelitian yaitu penutup dan kesimpulan, pada halaman paling akhir terdapat halaman daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin di konser musik dari beberapa kasus antara pencipta lagu dan penyanyi sebagai berikut:
 - a. Kasus Badai dengan Kerispatih, terdapat perjanjian kontrak bersama antara Badai dengan Kerispatih. Kerispatih menyatakan terus melaksanakan kewajiban hukumnya, yaitu membayarkan secara pribadi dan langsung kepada pihak LMK.
 - b. Kasus Ahmad Dhani dengan Once Mekel, melalui *SMS* ke Ahmad Dhani, Once mekel menyatakan keluar dari Dewa 2010. Once menyatakan bahwa setiap pertunjukan konser membuat kontrak dengan EO, tentang ketentuan tanggung jawab pembayaran royalti adalah EO
 - c. Kasus Ndhank Surahman dengan Stinky dan Andre Taulany, Sebagai kebijaksanaan dari Stinky setiap pertunjukan konsernya di beri Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hal ini berdasarkan kesepakatan dengan Ndhank.

Hal tercantum pada Pasal 23 ayat (5) UUHC menyebutkan “setiap orang dapat melakuakan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan

kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif". Pengajuan izin *performing rights*/konser kepada pencipta lagu bukan bersifat langsung kepada pencipta melainkan LMKN, sepanjang pengguna telah membayar hak cipta tak perlu lagi meminta persetujuan dari pencipta lagu.

2. Dalam penyelesaian sengketa dari beberapa kasus antara pencipta lagu dan penyanyi sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian antara Badai dengan Kerispatih sepertinya tidak menemukan titik temu antara keduanya, hal ini ditandai dengan Kerispatih yang menyematkan postingan Instagram mengenai Klarifikasi Terbuka-nya dan di beberapa postingan Instagram masih membawakan lagu ciptaan Badai dikonsernya.
 - b. Sengketa Ahmad Dhani dengan Once Mekel diselesaikan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi. Mediasi dilakukan pada tanggal 18 April 2023 yang bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta selatan.
 - c. Ndhak Surahman memposting di Youtube video klarifikasi dan permintaan maaf atas Somasi Ndhank Surahman kepada Stinky dan Andre Taulany dengan mencabut surat kuasa atas pengacaranya. Ndhank telah mencabut Somasi terhadap Andre Taulany dan Stinky.

Kasus yang telah terjadi antara pencipta lagu dengan penyanyi secara keseluruhan diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Adanya mediasi ini sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) UUHC yang menyatakan selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk

pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi penyanyi atau pengguna karya lagu, perlu mengingatkan kembali kepada EO/pelaksana acara untuk pembayaran royalti setiap konsernya agar tidak terjadi permasalahan kembali dengan pencipta lagu.
2. Bagi LMKN/LMK, perlu meningkatkan lagi dalam penarikan royalti atas konser yang terjadi kepada EO/penyelenggara acara.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.

Buku

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Dean G Pruitt dan Z Rubin. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Emerzon, Joni. *Alternative Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, Dan Arbitrase)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Hanifah, Ida. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, 2018.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Harris, Freddy dkk. *Modul Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, 2020.

HS, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budi Martha. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Semarang: Mandar maju, 2004.
- Johni, Ibrohim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Komen, A. *Compendium Van Het Auteursrecht*. Deventer: Kluwer, 1970.
- Lewis, Arthur. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Folklor Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Keakyaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Rachmadi, Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan Dan Dimensi Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Raharjo, Sajipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rohaini, dkk. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Santoso, Budi. *HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Senftleben, Martin. *Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law*. Den Haag: Kluwer, 2003.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Susilowati, Etty. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: Undip Press, 2013.
- Syarifin, Pipin. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Tanu Atmadja, Hendra. *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*. II. Jakarta: Hatta Internasional, 2004.

Tim Dosen STISNU Nusantara. *Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*. Edited by Muhamad Qustulani. Tangerang: PSP nusantara Press, 2018.

Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2002.

Winata, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Karya Ilmiah

Fadzuri Sukamto, Ichsan. "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio Di Kabupaten Klaten)." Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017.

Fahruq Fahrezha, Muh. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live." Skripsi Universitas Hasanuddin, 2017.

Gani, Adinda Mutia dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Khas Lombok." *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 4, no. 1 2023.

Hasnadiba, Daria. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Di Aplikasi Tiktok." Skripsi Universitas Lampung, 2020.

Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, no. 3 2017. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>.

Lesson Sihotang, Roida Nababan, Besty Habeahan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA LAGU 'LAGI SYANTIK' (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)." *Visi Sosial Humaniora (VSH)* Vol. 03, no. 01 2022.

Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee Jurnal Hukum* Vol. 10, no. 1 2015.

Muh. Habibi Akbar and Mukti Fajar ND. "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik." *Media of Law and Sharia* Vol. 1, no. 2 2020.

Prasetyo Hadi Purwandoko dan M. Najib Imanullah. "Application Of Natural Law Theory

(Natural Right) To Protect The Intellectual Property Rights.” *Yustisia* Vol. 6, no. 1 2017.

Talib, Idris. “Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.” *Jurnal Lex et Societatis* Vol. 1, no. 1 2013.

Tanu Atmadja, Hendra. “Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law.” *Jurnal Hukum* Vol. 10, no. 23 2013.

Thedasya Meutia, Olga dkk. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Lagu ‘Akad’ Payung Teduh Melalui Media Youtube.” *Semarang Law Review* Vol. 3, no. 2 2022.

Utama, Arya dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.” *Genec Swara* Vol. 13, no. 1 2019.

Internet

Andre Taulany. “LIVE! Andre Taulany Akhirnya Angkat Bicara Soal Somasi Yang Dilayangkan Oleh Ndank, Ini Jawabannya”, <https://youtu.be/6EaKfNrv3bU?si=pITYb3aiPXpmVhMx>, diakses 19 Desember 2024.

Badaithepianoman. “Hak Pencipta Lagu Atas Karyanya”, https://www.instagram.com/p/CwG7Ilxuqh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA, diakses 19 Desember 2024.

———. “Perjuangan Tanpa Hent”, https://www.instagram.com/p/CuWMobNRMx8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA.

IPindo. “Masa Berlaku Hak Cipta”, <https://www.ipindo.com/masa-berlaku-pelindungan-hak-cipta>, diakses 21 Desember 2024.

Irwan Barata. “LIVE! Grub Band STINKY Buka Suara Soal Di Somasi Oleh Ndank, Dan Masih Bawakan Lagu-Lagu”, https://youtu.be/NL3XaXMoZck?si=TvjKkcK7pBX1dR_D, diakses 19 Desember 2024.

———. “Somasi Ndank Buat Stinky & Andre Taulany. Irwan Batara (Bassist) Buka Suara! Duduk Bareng Anji”, https://youtu.be/Sk9_xB3tly4?si=KudTftixYCMtZ1Ki, diakses 19 Desember 2024.

“Kerispatih_”, https://www.instagram.com/kerispatih/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNIZDc0MzIxNw, diakses 19 Desember 2024.

Kerispatih_. “Salam Mahapatih Dan Seluruh Pencinta Musik Indonesia”, https://www.instagram.com/p/CvxKbfJrD8l/?utm_source=ig_web_copy_link, diakses 19 Desember 2024.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, <https://www.lmkn.id/distribusi/>, diakses 22 Desember 2024.

LMKN. “Seputar LMKN”, [https://www.lmkn.id/faq/#:~:text=Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada,komersial \(Public Performance Rights\)](https://www.lmkn.id/faq/#:~:text=Sebagaimana%20yang%20sudah%20dijelaskan%20pada,komersial%20(Public%20Performance%20Rights)), diakses 22 Desember 2024.

Medcom. “Alasan Ndhank Larang Stinky Dan Andre Taulany Nyanyikan Lagu ‘Mungkinkah’”, <https://www.medcom.id/hiburan/musik/ObzPM2IK-alasan-ndhank-larang-stinky-dan-andre-taulany-nyanyikan-lagu-mungkinkah>, diakses 12 Agustus 2024.

Mekel, Once. “Ahmad Dhani Dan Once Mekel Pecah Kongsi Karena Royalti?| Liputan 6 Talks”, <https://youtu.be/WJJC7IiEHqg?si=SY3c66o13bf0jC9k>, diakses 19 Desember 2024.

Ndhank S Hartono Official. “Andre Taulany & Stinky Dilarang Bawakan Lagu Mungkinkah & Jangan Tutup Dirimu”, <https://youtu.be/nWM8TPn71Y?si=vYQc6JtSN-NeY4x3>, diakses 12 Agustus 2024.

Ndhank Surahman. “Ndhank Telah Mencabut Surat Kuasa Atas Pengacara Firdaus”, https://youtu.be/n6I1IXmvbhE?si=XS_LHpzNI0YnNnS0, diakses 22 Desember 2024.

Nur Fauziah Hanif, Rifqani. “Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>, diakses 1 Desember 2024.

Prihatini WD, Astrid. “Begini Awal Mula Konflik Ahmad Dhani Dan Once Mekel”, <https://entertainment.solopos.com/begini-awal-mula-konflik-ahmad-dhani-dan-once-mekel-1587048>, diakses 5 Agustus 2024.

Rintan Puspita Sari. “Badai Tegas Melarang Kerispatih Dan Sammy Simorangkir Nyanyikan Lagunya Di Panggung Tanpa Izin”, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/30/091844166/badai-tegas-melarang-kerispatih-dan-sammy-simorangkir-nyanyikan-lagunya-di?page=all>, 12 Agustus 2024.

Sammy Simorangkir. “Kerispatih Dengan Badai, Sammy: Selama Saya Dibayar Lanjut Terus”, <https://youtu.be/-LqGzFpIIV4?si=qWocfO3wijnfYKWt>, diakses 19 Desember 2024.

Tim hukumonline. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

[ahli-lt63366cd94dcbe](#), diakses 14 Desember 2024.

Vincentius Mario dan Andi Muttya Keteng pengerang. “Saat Ahmad Dhani Dan Once Bertemu, Berdebat Hingga Jabat Tangan...”, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/19/083114166/saat-ahmad-dhani-dan-once-bertemu-berdebat-hingga-jabat-tangan?page=all>, diakses 12 Agustus 2024.

